

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kelancaran komunikasi, keseragaman, estetika, dan ketertiban dalam penyusunan Naskah Dinas Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/TU.120/05/2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri pertanian Nomor 41/PERMENTAN/TU.120/10/2018 tentang Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebijakan mengenai tata naskah dinas di Kementerian Pertanian, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
2. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

3. Naskah Dinas Arahkan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.
4. Penandatanganan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
5. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
6. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
8. Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan dan/atau instansi yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan.
9. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.
10. Pedoman adalah Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan lembaga yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis dan pemberlakuannya dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran peraturan tersebut.
11. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah Naskah Dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya.

12. Instruksi adalah Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.
14. Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
15. Surat Perintah/Surat Tugas adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah/diberi tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan.
16. Nota Dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan lembaga.
17. Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar Disposisi, tidak pada suratnya.
18. Surat Dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar lembaga yang bersangkutan.
19. Surat Undangan Intern adalah Surat Dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai di dalam lembaga tersebut untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu.
20. Surat Undangan Ekstern adalah Surat Dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu.

21. Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.
22. Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi informasi mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk kepentingan kedinasan.
23. Surat Pengantar adalah Naskah Dinas yang digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang atau naskah.
24. Pengumuman adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat, pegawai, perseorangan, atau lembaga baik di dalam maupun di luar lembaga.
25. Laporan adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.
26. Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.
27. Sertifikat adalah surat keterangan tertulis yang tercetak dari pejabat yang berwenang yang diberikan kepada seseorang atau lembaga karena keikutsertaanya/perannya dalam suatu kegiatan dan digunakan sebagai alat bukti yang sah.
28. Piagam Penghargaan adalah surat atau tulisan resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau peneguhan sesuatu hal yang bersifat penghormatan.
29. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

30. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
31. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
32. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
33. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
34. Pengguna (*user*) adalah pegawai Kementerian Pertanian yang menggunakan Aplikasi TNDE.
35. Jaringan Komputer adalah suatu sistem Jaringan berbasis *Local Area Network* (LAN) atau jejaring nirkabel (*wireless network*) yang terkoneksi dan dapat mengakses aplikasi yang terdapat pada server.
36. Komputer Induk adalah perangkat keras yang menjalankan aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam satu jaringan.
37. Komputer Klien adalah perangkat keras yang terhubung dengan jaringan sehingga dapat mengakses aplikasi pada komputer induk.
38. Pemindai Dokumen (*scanner*) adalah perangkat untuk melakukan pemindaian dokumen pada komputer klien yang dibutuhkan pada unit pengolah.
39. Pencetak Dokumen (*printer*) adalah perangkat untuk melakukan pencetakan dokumen dari komputer klien.

40. Sistem Keamanan adalah sistem yang menjamin infrastruktur aman dari kerusakan, serangan virus, dan penyalahgunaan sistem.
41. Pengelola/Administrator Pusat adalah Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang persuratan pada Sekretariat Jenderal.
42. Administrator Unit adalah Unit Kerja Eselon I, Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas di bidang persuratan.
43. File Digital (*softcopy*) adalah dokumen yang dibuat menggunakan komputer dan disimpan pada suatu media penyimpanan antara lain *hard disk*, *flash disk*, atau *compact disk* dalam bentuk file.
44. Alih Media (*scanning*) adalah proses pemindaian yang memindahkan informasi dari rekaman berbasis kertas (dokumen fisik) menjadi dokumen digital.
45. *Template* adalah format Naskah Dinas baku yang disusun secara elektronik.
46. Panitera/Sekretaris adalah staf yang membantu administrasi pimpinan di Kementerian Pertanian.
47. Registrator/Petugas Pencatat Surat adalah staf yang berada di unit ketatausahaan yang menangani surat masuk dan surat keluar di Kementerian Pertanian.

BAB II

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Naskah Dinas terdiri atas:
 - a. Naskah Dinas Arahkan;
 - b. Naskah Dinas Korespondensi;
 - c. Naskah Dinas Khusus;
 - d. Laporan;

- e. Telaahan Staf;
 - f. Sertifikat; dan
 - g. Piagam Penghargaan.
- (2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik.

Bagian Kedua Naskah Dinas Arah

Pasal 3

Naskah Dinas Arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas Pengaturan;
- b. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan); dan
- c. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas)

Paragraf 1 Naskah Dinas Pengaturan

Pasal 4

Naskah Dinas Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan;
- b. Pedoman;
- c. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis;
- d. Instruksi;
- e. SOP; dan
- f. Surat Edaran.

Pasal 5

Peraturan, Pedoman, dan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c disusun dengan teknik dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri.
- (2) Penetapan dan penandatanganan Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
- (3) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman.
- (4) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk;
 - b. memudahkan pekerjaan;
 - c. memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan SOP.

Pasal 8

- (1) Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri.

- (2) Penetapan dan penandatanganan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran.
- (3) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman.
- (4) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

Pasal 9

- (1) Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk:
 - a. menetapkan atau mengubah status kepegawaian, personel, keanggotaan, material, atau peristiwa;
 - b. menetapkan, mengubah, atau membubarkan suatu kepanitiaan atau tim; dan
 - c. menetapkan pelimpahan wewenang.
- (2) Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas)

Pasal 10

- (1) Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

- (2) Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 11

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Naskah Dinas Korespondensi Intern; dan
- b. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern.

Paragraf 1

Naskah Dinas Korespondensi Intern

Pasal 12

Naskah Dinas Korespondensi Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. Nota Dinas;
- b. Disposisi; dan
- c. Surat Undangan Intern.

Pasal 13

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. tidak dibubuhi cap dinas;
 - b. tembusan berlaku di lingkungan intern Kementerian Pertanian; dan
 - c. penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor Nota Dinas, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatanganan, bulan, dan tahun.

- (3) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kesatuan dengan surat masuk.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Surat Undangan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Surat Undangan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

Pasal 16

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. Surat Dinas; dan
- b. Surat Undangan Ekstern.

Pasal 17

- (1) Surat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Surat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman.
- (3) Surat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Surat Undangan Ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Surat Undangan Ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.
- (3) Surat Undangan Ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Naskah Dinas Khusus

Pasal 19

Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Surat Perjanjian;
- b. Surat Kuasa;
- c. Berita Acara;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Pengantar; dan
- f. Pengumuman.

Pasal 20

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi perjanjian dalam negeri dan perjanjian internasional.
- (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan naskah perjanjian.

Pasal 21

- (1) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi Surat Kuasa biasa dan Surat Kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (*full powers*).
- (2) Surat Kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (*full powers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa.
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dapat disertai lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dokumen tambahan dapat berisi:
 - a. laporan;
 - b. notulensi;
 - c. memori; dan/atau
 - d. daftar aset/Arsip terkait.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim dalam dua rangkap meliputi lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.
- (3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Laporan

Pasal 26

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dibuat oleh pejabat/staf yang diberi tugas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat/staf yang disertai tugas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Telaahan Staf

Pasal 27

- (1) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dibuat oleh pejabat/staf.
- (2) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat/staf yang membuat.
- (4) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Sertifikat

Pasal 28

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan Piagam Penghargaan

Pasal 29

- (1) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.
- (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

Pasal 30

- (1) Setiap Naskah Dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Naskah Dinas yang disusun secara sistematis.
- (2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. mencerminkan ketelitian dan kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa maupun penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan;
 - b. memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang dimuat;

- c. menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima; dan
 - d. mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga dapat menjamin terciptanya Arsip yang autentik dan dapat diandalkan (*reliable*).
- (3) Penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memperhatikan ketentuan mengenai pemakaian:
- a. kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
 - b. Ejaan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Pasal 31

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Naskah Dinas dalam:

- a. penomoran;
 - b. penggunaan kertas, amplop, dan tinta;
 - c. ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
 - d. penentuan batas/ruang tepi;
 - e. nomor halaman;
 - f. tembusan;
 - g. lampiran;
 - h. penggunaan Lambang Negara, Logo lembaga, atau instansi;
 - i. pengaturan paraf dan penggunaan cap; dan
 - j. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat,
- sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Klasifikasi Keamanan

Pasal 32

Naskah Dinas memiliki klasifikasi keamanan yang meliputi:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 33

Klasifikasi keamanan sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara.

Pasal 34

Klasifikasi keamanan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b jika:

- a. fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, dan ekonomi makro; dan/atau
- b. informasinya bersifat sensitif baik bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap pribadi (*privacy*), keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

Pasal 35

Klasifikasi keamanan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga.

Pasal 36

Klasifikasi keamanan biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d jika fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Bagian Kedua

Hak Akses

Pasal 37

- (1) Naskah Dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas, hak akses diberikan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. pejabat setingkat dibawahnya jika telah diberikan izin;
 - c. pengawas internal/eksternal; dan/atau
 - d. aparat penegak hukum.
- (2) Naskah Dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

Bagian Ketiga

Kode Derajat

Pasal 38

- (1) Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas Naskah Dinas.

- (2) Selain diberikan kode derajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Naskah Dinas berklasifikasi sangat rahasia dan rahasia menggunakan amplop rangkap dua.
- (3) Kode derajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode SR dengan menggunakan tinta warna merah;
 - b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode R dengan menggunakan tinta warna merah;
 - c. Naskah Dinas terbatas diberikan kode T dengan menggunakan tinta hitam; dan
 - d. Naskah Dinas biasa/terbuka diberikan kode B dengan menggunakan tinta hitam.

BAB V

KEWENANGAN PENANDATANGAN

Pasal 39

- (1) Kewenangan melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas antarlembaga yang bersifat kebijakan, keputusan, atau arahan berada pada Menteri.
- (2) Kewenangan melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan, keputusan, atau arahan dapat dilimpahkan kepada pejabat tinggi madya atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) Garis kewenangan digunakan jika Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

- (2) Penandatanganan Surat Dinas yang menggunakan garis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Atas Nama (a.n.);
 - b. Untuk Beliau (u.b.);
 - c. Pelaksana Tugas (Plt.); atau
 - d. Pelaksana Harian (Plh.).
- (3) Penggunaan Atas Nama (a.n.), Untuk Beliau (u.b.), Pelaksana Tugas (Plt.), atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Naskah Dinas Masuk

Pasal 41

- (1) Naskah Dinas masuk diterima dari orang, lembaga, atau instansi lain.
- (2) Penerimaan Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipusatkan di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan.
- (3) Penerimaan Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah jika diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan.
- (4) Naskah Dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau staf Unit Pengolah harus diregistrasikan di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan.

Pasal 42

Pengendalian Naskah Dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penerimaan;
- b. pencatatan;
- c. pengarahan; dan
- d. penyampaian.

Paragraf 1

Penerimaan

Pasal 43

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, untuk Naskah Dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa (B).

Paragraf 2

Pencatatan

Pasal 44

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan dengan melakukan registrasi Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas masuk.
- (2) Registrasi Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nomor urut;
 - b. tanggal penerimaan;
 - c. tanggal dan nomor Naskah Dinas;
 - d. asal Naskah Dinas;
 - e. isi ringkas Naskah Dinas;
 - f. unit kerja yang dituju; dan
 - g. keterangan.

- (3) Sarana pengendalian Naskah Dinas Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. buku agenda;
 - b. kartu kendali; dan/atau
 - c. agenda elektronik.

Paragraf 3

Pengarahan

Pasal 45

Pengarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan untuk:

- a. kategori sangat rahasia, rahasia, dan terbatas, disampaikan langsung kepada Unit Pengolah yang dituju; dan/atau
- b. kategori biasa/terbuka, dengan membuka, membaca, dan memahami keseluruhan isi dan maksud Naskah Dinas untuk mengetahui Unit Pengolah yang akan menindaklanjuti.

Paragraf 4

Penyampaian

Pasal 46

- (1) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilakukan kepada Unit Pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian Naskah Dinas.
- (2) Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. nomor urut pencatatan;
 - b. tanggal dan nomor Naskah Dinas;
 - c. asal naskah dinas;
 - d. isi ringkas Naskah Dinas;
 - e. unit kerja yang dituju;

- f. waktu penerimaan; dan
 - g. tanda tangan, dan nama penerima di unit pengolah.
- (3) Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa buku ekspedisi atau lembar tanda terima penyampaian.

Bagian Kedua Naskah Dinas Keluar

Pasal 47

- (1) Naskah Dinas keluar dikirim ke orang, instansi, atau lembaga lain.
- (2) Pengiriman Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipusatkan dan diregistrasi di Unit Kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk Naskah Dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf Unit Pengolah.
- (3) Sebelum dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan pemeriksaan kelengkapan Naskah Dinas yang meliputi:
 - a. nomor Naskah Dinas;
 - b. cap dinas;
 - c. tanda tangan;
 - d. alamat yang dituju; dan
 - e. lampiran (jika ada).

Pasal 48

Pengendalian Naskah Dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pencatatan;
- b. penggandaan;
- c. pengiriman; dan
- d. penyimpanan.

Paragraf 1
Pencatatan

Pasal 49

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan dengan melakukan registrasi Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas Keluar.
- (2) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. nomor urut;
 - b. tanggal pengiriman;
 - c. tanggal dan nomor Naskah Dinas;
 - d. tujuan Naskah Dinas;
 - e. isi ringkas Naskah Dinas; dan
 - f. keterangan.
- (3) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. buku agenda;
 - b. kartu kendali; dan/atau
 - c. agenda elektronik.

Paragraf 2
Penggandaan

Pasal 50

- (1) Penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan memperbanyak Naskah Dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penggandaan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Naskah Dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak.
- (3) Penggandaan Naskah Dinas keluar dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi secara ketat.

Paragraf 3
Pengiriman

Pasal 51

- (1) Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan oleh Unit Pengolah dengan memasukan Naskah Dinas keluar ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa (B).
- (2) Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap dinas.
- (3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah Dinas juga dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda u.p (untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang dituju.
- (4) Pengiriman Naskah Dinas menggunakan kategori kecepatan penyampaian yang meliputi:
 - a. sangat segera/kilat, harus diselesaikan, dikirim, atau disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. segera, harus diselesaikan, dikirim, atau disampaikan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam; dan/atau
 - c. biasa, harus diselesaikan, dikirim, atau disampaikan menurut urutan yang diterima oleh bagian pengiriman sesuai dengan jadwal perjalanan caraka/kurir.

Paragraf 4
Penyimpanan

Pasal 52

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilakukan oleh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan dengan mendokumentasikan berupa sarana pengendalian Naskah Dinas dan pertinggal Naskah Dinas keluar.
- (2) Pertinggal Naskah Dinas keluar yang disimpan merupakan Naskah Dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya.
- (3) Penyimpanan pertinggal Naskah Dinas keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah Dinas masuk yang memiliki informasi atau subyek yang sama.

BAB VII
PENYELENGGARAAN TNDE

Bagian Kesatu
Desain

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

- (1) Aplikasi TNDE Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui Lokator Sumber Seragam (LSS): *tnde.pertanian.go.id*.
- (2) Aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. pejabat administrator;

- e. pejabat pengawas;
- f. pejabat fungsional tertentu;
- g. Panitera/Sekretaris; dan
- h. Registrator/Petugas Pencatat Surat.

Pasal 54

- (1) Setiap Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) memiliki akun yang terdiri atas nama Pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) untuk mengoperasikan aplikasi TNDE.
- (2) Akun Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan dan perubahan oleh Pengelola/Administrator Pusat dan Administrator Unit sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 55

Aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memiliki desain sistem meliputi:

- a. alur aplikasi;
- b. cakupan sistem;
- c. alur kerja; dan
- d. sarana.

Paragraf 2

Alur Aplikasi

Pasal 56

- (1) Alur aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan sistem yang terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua Pengguna di Kementerian Pertanian.
- (2) Alur aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bagan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Cakupan Sistem

Pasal 57

Cakupan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi surat masuk, surat keluar, serta monitoring dan evaluasi.

Paragraf 4
Alur Kerja

Pasal 58

Alur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi alur kerja surat masuk dan surat keluar.

Pasal 59

- (1) Alur kerja surat masuk terdiri atas:
 - b. penerimaan surat masuk;
 - c. pencatatan agenda surat masuk pada Aplikasi TNDE;
 - d. Alih Media hanya untuk surat masuk dalam bentuk *hardcopy* dan bukan bersifat rahasia;
 - e. mengunggah ke dalam aplikasi TNDE;
 - f. mengirimkan ke Panitera/Sekretaris.
- (2) Alur kerja surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Registrator/Petugas Pencatat Surat.
- (3) Alur kerja surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bagan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Alur kerja surat keluar terdiri atas:
 - a. pembuatan konsep surat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas;

- b. autentikasi kesesuaian surat dalam bentuk dokumen fisik dengan File Digital berupa paraf paling rendah pejabat pengawas atau cap dinas unit kerja eselon II;
 - c. Alih Media surat yang telah dibubuhi tanda tangan dan cap; dan
 - d. mengunggah ke dalam Aplikasi TNDE.
- (2) Alur kerja surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bagan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Aplikasi TNDE Kementerian Pertanian ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Paragraf 5

Sarana

Pasal 62

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d harus disediakan oleh setiap unit kerja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. Jaringan Komputer;
 - b. Komputer Induk;
 - c. Komputer Klien;
 - d. Pemindai Dokumen;
 - e. Pencetak Dokumen; dan
 - f. Sistem Keamanan.

Bagian Kedua
Spesifikasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

Penerapan Aplikasi TNDE Kementerian Pertanian harus memenuhi spesifikasi fungsional dan nonfungsional.

Pasal 64

Spesifikasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:

- a. manajemen Pengguna;
- b. penanganan surat masuk;
- c. penanganan surat keluar; dan
- d. manajemen *Template*.

Paragraf 2
Manajemen Pengguna

Pasal 65

Manajemen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. data induk Pengguna (*user database*) memfasilitasi manajemen data Pengguna berupa penambahan data dan/atau penonaktifan Pengguna yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- b. pemberian kewenangan (*user right*) mengatur kewenangan setiap Pengguna antara lain berupa masukan (*input*) agenda surat, pemindaian dokumen, pembuatan disposisi, dan pembuatan surat keluar; dan

- c. Pengguna dapat memperoleh beberapa kewenangan sekaligus dalam suatu waktu yang diatur oleh Administrator Unit sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Paragraf 3

Penanganan Surat Masuk

Pasal 66

Penanganan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. fasilitas data masukan (*input*);
- b. penyimpanan dokumen;
- c. menu detail agenda; dan
- d. pencarian dokumen.

Pasal 67

Fasilitas data masukan (*input*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a paling sedikit memuat:

- a. tanggal registrasi surat;
- b. tanggal surat;
- c. nomor surat;
- d. nomor agenda surat;
- e. hal surat;
- f. asal surat;
- g. tingkat urgensi;
- h. pemberkasan;
- i. tujuan surat;
- j. jumlah surat; dan
- k. unggah dokumen.

Pasal 68

Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. data surat masuk yang telah direkam di dalam aplikasi tercatat dalam agenda surat masuk yang dilakukan secara otomatis ke dalam *database* melalui Komputer Induk.
- b. surat dalam bentuk *hardcopy* maupun Naskah Dinas Elektronik lainnya diatur sebagai berikut:
 - 1) Alih Media dokumen merupakan sistem yang memfasilitasi pemindaian jika dokumen yang diterima dalam bentuk naskah asli elektronik (*hardcopy*); dan
 - 2) *File upload* dilakukan jika surat telah diterima dalam bentuk salinan naskah elektronik (*softcopy*).
- c. retensi arsip merupakan penentuan masa simpan arsip dan klasifikasi arsip musnah atau permanen sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang berlaku di Kementerian Pertanian.

Pasal 69

Menu detail agenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c diperlukan agar data yang telah tersimpan kedalam agenda surat masuk maupun *file* terkait dapat dilihat secara mudah dan lengkap.

Pasal 70

Pencarian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d diperlukan agar pencarian dokumen dapat dilakukan berdasarkan tingkat urgensi, asal/pengirim, nomor, hal, tanggal registrasi, dan tanggal surat.

Paragraf 4

Penanganan Surat Keluar

Pasal 71

Penanganan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan dengan ketentuan:

- a. surat keluar dapat dibuat berdasarkan laporan disposisi ataupun konsep surat atas inisiatif sendiri;
- b. pembuatan konsep surat keluar dapat dilakukan dengan dua cara:
 - 1) *Template*; dan
 - 2) Tanpa *Template*;
- c. melakukan input data surat keluar setelah konsep surat telah ditandatangani, diberi nomor, dan cap instansi;
- d. fasilitas data masukan (*input*) meliputi:
 - 1) tanggal registrasi surat;
 - 2) tanggal surat ;
 - 3) nomor surat;
 - 4) nomor agenda surat;
 - 5) hal surat;
 - 6) asal surat;
 - 7) tujuan surat;
 - 8) tingkat urgensi;
 - 9) pemberkasan;
 - 10) jumlah surat;
 - 11) unggah dokumen; dan
- e. Alih Media surat yang telah ditandatangani, diberi nomor, dan cap instansi.

Paragraf 5

Manajemen *Template*

Pasal 72

- (1) Manajemen *Template* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian.
- (2) Fitur unduh *Template* dokumen tersedia dalam Menu Registrasi Surat pada akun pengguna Registrator dan Panitera.

Pasal 73

Spesifikasi Nonfungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:

- a. keamanan aplikasi;
- b. pencatatan log aktivitas Pengguna;
- c. fitur penghapusan dan pembatalan; dan
- d. keamanan penyimpanan dokumen aplikasi sistem;

Pasal 74

Keamanan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a memiliki ketentuan:

- a. Aplikasi TNDE hanya dapat diakses oleh Pengguna yang terautentikasi;
- b. Pengguna hanya dapat mengakses menu yang menjadi kewenangannya; dan
- c. nama Pengguna yang sama tidak dapat digunakan secara paralel.

Pasal 75

Pencatatan log aktivitas Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b memiliki ketentuan:

- a. Aplikasi TNDE mencatat setiap aktivitas Pengguna yang berkaitan terhadap sistem; dan
- b. *log* aktivasi dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap segala proses persuratan yang memanfaatkan Aplikasi TNDE.

Pasal 76

Fitur penghapusan dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c memiliki ketentuan:

- a. Aplikasi TNDE tidak melakukan penghapusan secara langsung (*purge delete*) terhadap penomoran naskah dinas yang telah dibuat, tetapi digunakan mekanisme *flag* untuk menandakan status validasi suatu nomor naskah dinas;

- b. pembatalan terhadap suatu aksi harus melalui suatu mekanisme otorisasi yang diatur sesuai kebijakan yang telah ditentukan; dan
- c. penghapusan harus memperhatikan tentang retensi sehingga data akan terhapus sesuai dengan masa retensinya sebagaimana yang diatur dalam Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pertanian.

Pasal 77

Keamanan penyimpanan dokumen aplikasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d memiliki ketentuan:

- a. Aplikasi TNDE memberikan kepastian bahwa dokumen yang tersimpan tidak tumpang tindih dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya, sehingga setiap Pengguna dapat mengakses *file* dokumen yang benar; dan
- b. penyimpanan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan pemeliharaan untuk mencegah kerusakan *file*.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 78

- (1) Pembinaan sistem Aplikasi TNDE lingkup Kementerian Pertanian dilakukan oleh biro yang melaksanakan tugas di bidang persuratan pada Sekretariat Jenderal.
- (2) Pembinaan sistem Aplikasi TNDE lingkup Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dapat dilakukan oleh Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang persuratan pada Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 79

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan terhadap pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

- (2) Selain terhadap pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dilakukan terhadap Administrator Unit.

Pasal 80

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis; dan/atau
- c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 81

Sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/TU.120/05/2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 655); dan
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/PERMENTAN/TU.120/10/2018 tentang Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 170

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN

SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS PENGATURAN

1. Instruksi

Susunan Instruksi terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Instruksi terdiri atas:

- 1) kop Instruksi yang ditandatangani Menteri menggunakan lambang negara, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris;
- 2) kata Instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- 3) nomor Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- 4) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- 5) judul Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- 6) nama jabatan pejabat yang menetapkan Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris.

b. Konsiderans

Bagian konsiderans Instruksi terdiri atas:

- 1) kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan Instruksi; dan
- 2) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan Instruksi.

c. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi Instruksi.

d. Kaki

Bagian kaki Instruksi ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas:

- 1) tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal penetapan Instruksi;
- 2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
- 3) tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi; dan
- 4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Instruksi ditetapkan sesuai dengan Format 1.

2. Surat Edaran

Susunan Surat Edaran terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Surat Edaran terdiri atas:

- 1) kop Surat Edaran yang ditandatangani sendiri atau atas nama Menteri menggunakan lambang negara, yang disertai nama jabatan Menteri dengan huruf kapital secara simetris;
- 2) kop Surat Edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri dan Sekretaris Jenderal menggunakan Logo, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;
- 3) tulisan Surat Edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara atau Logo lembaga, ditulis dengan huruf kapital serta nomor Surat Edaran di bawahnya secara simetris;
- 4) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- 5) rumusan judul Surat Edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang.

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri atas:

- 1) Latar belakang tentang perlunya dibuat Surat Edaran;
- 2) Maksud dan tujuan dibuatnya Surat Edaran;
- 3) Ruang lingkup diberlakukannya Surat Edaran;
- 4) Peraturan perundang-undangan atau Naskah Dinas lain yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran;
- 5) Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak.

c. Kaki

Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri atas:

- 1) tempat dan tanggal penetapan;
- 2) nama jabatan pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- 3) tanda tangan pejabat penandatangan;
- 4) nama lengkap pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital; dan
- 5) cap dinas.

Surat Edaran dibuat sesuai dengan Format 2a dan Format 2b.

B. SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS PENUGASAN
(SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS)

Susunan Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas) terdiri atas:

1. Kepala

Bagian kepala Surat Perintah/Surat Tugas terdiri atas:

- a. kop Surat Perintah/Surat Tugas berupa Lambang Negara atau Logo;
- b. kata Surat Perintah/Surat Tugas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- c. nomor, berada di bawah tulisan Surat Perintah/Surat Tugas.

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Perintah/Surat Tugas terdiri atas:

- a. Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar:
 - 1) pertimbangan memuat alasan ditetapkan Surat Perintah/Surat Tugas; dan
 - 2) dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkan Surat Perintah/Surat Tugas.
 - b. Diktum dimulai dengan kata memberi perintah/memberi tugas, secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas.
 - c. Dalam hal tugas diberikan secara kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri atas kolom:
 - 1) nomor urut;
 - 2) nama;
 - 3) pangkat;
 - 4) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 5) jabatan; dan
 - 6) keterangan.
 - d. Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang tugas yang harus dilaksanakan.
3. Kaki
- Bagian kaki Surat Perintah/Surat Tugas ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri atas:
- a. tempat dan tanggal Surat Perintah/Surat Tugas;
 - b. nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
 - c. tanda tangan pejabat yang menugasi;
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Perintah/Surat Tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata; dan
 - e. cap dinas.

Surat Perintah dibuat sesuai dengan Format 3a dan Format 3b sedangkan Surat Tugas dibuat sesuai dengan Format 3c.

C. SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS KORESPONDENSI INTERN

1. Nota Dinas

Susunan Nota Dinas terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Nota Dinas terdiri atas:

- 1) kop Nota Dinas terdiri dari nama lembaga/instansi dan unit kerja yang ditulis secara simetris di tengah atas;
- 2) kata Nota Dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- 3) kata nomor, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- 4) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik;
- 5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- 6) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- 7) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.

c. Kaki

Bagian kaki Nota Dinas terdiri atas tanda tangan, nama pejabat tanpa gelar dan NIP, dan ditambahkan tembusan jika diperlukan.

Nota Dinas dibuat sesuai dengan Format 4.

2. Disposisi

- a. sifat atau kecepatan penyampaian yang dicantumkan dalam lembar Disposisi meliputi sangat segera, segera, dan biasa; dan
- b. klasifikasi keamanan yang dicantumkan meliputi sangat rahasia, rahasia, dan biasa.

Disposisi Sekretaris Jenderal dibuat sesuai dengan Format 5.

3. Surat Undangan Intern

Susunan Surat Undangan Intern terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Surat Undangan Intern terdiri atas:

- 1) kop Surat Undangan Intern yang ditandatangani sendiri atau atas nama Menteri menggunakan lambang negara, yang disertai nama lembaga/instansi dengan huruf kapital secara simetris;

- 2) kop Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri dan Sekretaris Jenderal lembaga/instansi negara menggunakan Logo, yang disertai nama lembaga/instansi dengan huruf kapital secara simetris;
- 3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop Surat Undangan Intern;
- 4) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan
- 5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan dan alamat yang dikirim Surat Undangan Intern (jika diperlukan).

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Undangan Intern terdiri atas:

- 1) alinea pembuka;
- 2) isi surat undangan intern, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan
- 3) alinea penutup.

c. Kaki

Bagian kaki Surat Undangan Intern terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan NIP.

d. Lampiran (jika diperlukan)

- 1) lampiran surat, nomor surat, dan tanggal, diketik sebelah kanan atas;
- 2) nama jabatan yang dikirim Surat Undangan Intern dapat diketik di sebelah kiri lampiran; dan
- 3) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan NIP.

Surat Undangan Intern dibuat sesuai dengan Format 6a, Format 6b, dan Format 6c.

D. SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS KORESPONDENSI EKSTERN

1. Surat Dinas

Bentuk Surat Dinas menggunakan format *full block style*.

Susunan Surat Dinas terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Surat Dinas terdiri atas:

- 1) kop Surat Dinas yang ditandatangani sendiri atau atas nama Menteri menggunakan lambang negara, yang disertai nama lembaga/instansi dengan huruf kapital secara simetris dan hanya digunakan pada halaman pertama Surat Dinas;
- 2) kop Surat Dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan Logo, yang disertai nama lembaga/instansi dengan huruf kapital secara simetris dan hanya digunakan pada halaman pertama Surat Dinas;
- 3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop Surat Dinas. Dalam hal disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan jumlahnya, untuk:
 - a) dua suku kata atau kurang ditulis hurufnya; atau
 - b) lebih dari dua suku kata ditulis angkanya.sedangkan Hal berisi pokok Surat Dinas sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca;
- 4) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
- 5) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirim surat; dan
- 6) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup.

c. Kaki

Bagian kaki Surat Dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas:

- 1) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma;
- 2) tanda tangan pejabat;
- 3) nama lengkap pejabat/penandatangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- 4) NIP;

- 5) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- 6) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).

Surat Dinas dibuat sesuai dengan Format 7a dan Format 7b.

2. Surat Undangan Ekstern

Susunan Surat Undangan Ekstern terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Surat Undangan Ekstern terdiri atas:

- 1) kop Surat Undangan Ekstern yang ditandatangani sendiri atau atas nama Menteri menggunakan lambang negara, yang disertai nama lembaga/instansi dengan huruf kapital secara simetris;
- 2) kop Surat Undangan Ekstern yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri dan Sekretaris Jenderal menggunakan Logo, yang disertai nama lembaga/instansi dengan huruf kapital secara simetris;
- 3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop Surat Undangan Ekstern;
- 4) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan
- 5) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirim Surat Undangan Ekstern (jika diperlukan).

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Undangan Ekstern terdiri atas:

- 1) alinea pembuka;
- 2) isi Surat Undangan Ekstern, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan
- 3) alinea penutup.

c. Kaki

Bagian kaki Surat Undangan Ekstern terdiri atas nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan NIP.

d. Lampiran (jika diperlukan)

- 1) lampiran surat, nomor surat, dan tanggal, diketik sebelah kanan atas;
- 2) nama jabatan yang dikirim Surat Undangan Ekstern dapat diketik di sebelah kiri lampiran; dan
- 3) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan NIP.

Surat Undangan Ekstern dibuat sesuai dengan Format 6a, Format 6b, dan Format 6c, sedangkan Surat Undangan Ekstern berupa kartu undangan dibuat sesuai dengan Format 8.

E. SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS KHUSUS

1. Surat Kuasa

Susunan Surat Kuasa terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Surat Kuasa terdiri atas:

- 1) kop Surat Kuasa terdiri atas Logo dan nama lembaga, yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
- 2) judul Surat Kuasa; dan
- 3) nomor Surat Kuasa.

b. Batang tubuh

Bagian batang tubuh Surat Kuasa memuat materi yang dikuasakan.

c. Kaki

Bagian kaki Surat Kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surat Kuasa dibuat sesuai dengan Format 9a dan Format 9b.

2. Berita Acara

Susunan Berita Acara terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Berita Acara terdiri atas:

- 1) kop Berita Acara, terdiri atas Lambang Negara/Logo dan nama lembaga/instansi diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
- 2) judul Berita Acara; dan
- 3) nomor Berita Acara.

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Berita Acara terdiri atas:

- 1) tulisan hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat Berita Acara;
- 2) substansi Berita Acara;
- 3) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan
- 4) penutup yang menerangkan bahwa Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

c. Kaki

Bagian kaki Berita Acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi.

Berita Acara dibuat sesuai dengan Format 10.

3. Surat Keterangan

Susunan Surat Keterangan terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Surat Keterangan terdiri atas:

- 1) kop Surat Keterangan, terdiri atas Logo dan nama lembaga/instansi diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
- 2) judul Surat Keterangan; dan
- 3) nomor Surat Keterangan.

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Keterangan memuat pejabat yang menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keterangan.

c. Kaki

Bagian kaki Surat Keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat Surat Keterangan. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.

Surat Keterangan dibuat sesuai dengan Format 11.

4. Surat Pengantar

Susunan Surat Pengantar terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Surat Pengantar terdiri atas:

- 1) kop Surat Pengantar;
- 2) nomor;
- 3) tanggal;
- 4) nama jabatan/alamat yang dituju; dan
- 5) tulisan Surat Pengantar yang diletakkan secara simetris.

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Pengantar dalam bentuk kolom terdiri atas:

- 1) nomor urut;
- 2) jenis yang dikirim;
- 3) banyaknya naskah/barang; dan
- 4) keterangan.

c. Kaki

Bagian kaki Surat Pengantar terdiri atas:

- 1) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:
 - a) nama jabatan pembuat pengantar;
 - b) tanda tangan;
 - c) nama dan NIP; dan
 - d) stempel jabatan/lembaga.
- 2) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:
 - a) nama jabatan penerima;
 - b) tanda tangan;
 - c) nama dan NIP;
 - d) cap lembaga lembaga;
 - e) nomor telepon/faksimile; dan
 - f) tanggal penerimaan.

Surat Pengantar dibuat sesuai dengan Format 12.

5. Pengumuman

Susunan Pengumuman terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala Pengumuman terdiri atas:

- 1) kop Pengumuman terdiri atas Logo Kementerian Pertanian dan nama instansi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

- 2) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah kop Kementerian Pertanian, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor pengumuman dicantumkan dibawahnya;
- 3) kata tentang, yang dicantumkan di bawah Pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- 4) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tentang.

b. Batang Tubuh

Batang tubuh Pengumuman terdiri atas:

- 1) alasan tentang perlunya dibuat Pengumuman;
- 2) peraturan yang menjadi dasar pembuatan Pengumuman; dan
- 3) pemberitahuan tentang hal tertentu.

c. Kaki

Bagian kaki Pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang terdiri atas:

- 1) tempat dan tanggal penetapan;
- 2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- 3) tanda tangan pejabat yang menetapkan;
- 4) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- 5) NIP; dan
- 6) cap dinas.

Pengumuman dibuat sesuai dengan Format 13.

F. SUSUNAN DAN FORMAT LAPORAN

Susunan Laporan terdiri atas:

1. Kepala

Bagian kepala Laporan memuat judul Laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Laporan terdiri atas:

- a. pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan;
- b. materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;
- c. kesimpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan; dan
- d. penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapan/ permintaan arahan/ucapan terima kasih.

3. Kaki

Bagian kaki Laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri atas:

- a. tempat dan tanggal pembuatan Laporan;
- b. nama jabatan pejabat pembuat Laporan, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- c. tanda tangan;
- d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- e. NIP.

Laporan dibuat sesuai dengan Format 14.

G. SUSUNAN DAN FORMAT TELAAHAN STAF

Susunan Telaahan Staf terdiri atas:

1. Kepala

Bagian kepala Telaahan Staf terdiri atas:

- a. judul Telaahan Staf yang diletakkan secara simetris di tengah atas; dan
- b. uraian singkat tentang permasalahan.

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Telaahan Staf terdiri atas:

- a. persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;
- b. praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang;

- c. fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan;
- d. analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan;
- e. kesimpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan
- f. tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

3. Kaki

Bagian kaki Telaahan Staf ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas:

- a. nama jabatan pembuat Telaahan Staf, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- b. tanda tangan;
- c. nama lengkap;
- d. NIP; dan
- e. daftar lampiran (jika diperlukan).

Telaahan Staf dibuat sesuai dengan Format 15.

H. SUSUNAN DAN FORMAT SERTIFIKAT

Susunan Sertifikat terdiri atas:

1. Kepala

Bagian kepala Sertifikat terdiri atas:

- a. kop Sertifikat yang ditandatangani sendiri oleh Menteri menggunakan lambang negara yang dicantumkan di bagian tengah atas, yang disertai nama jabatan Menteri dengan huruf kapital secara simetris;
- b. kop Sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri dan Sekretaris Jenderal menggunakan Logo Kementerian Pertanian yang pencantumannya disesuaikan dengan estetika, dan disertai nama Unit Kerja dengan huruf kapital secara simetris; dan
- c. tulisan Sertifikat, yang dicantumkan di bawah nama jabatan Menteri atau nama Unit Kerja, ditulis dengan huruf kapital serta nomor Sertifikat di bawahnya secara simetris.

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Sertifikat terdiri atas:

- a. Untuk Sertifikat yang ditandatangani Menteri, diberikan ke unit kerja/lembaga dengan mencantumkan nama Unit Kerja/Lembaga yang diberi penghargaan;
- b. Untuk Sertifikat yang ditandatangani selain Menteri, diberikan ke perorangan dengan mencantumkan nama, gelar, NIP, Golongan/Jabatan, dan Unit Kerja yang diberi sertifikat;
- c. judul kegiatan; dan
- d. tanggal pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- e. Jadwal/Materi Kegiatan pada bagian belakang Sertifikat.

3. Kaki

Bagian kaki Sertifikat ditempatkan di sebelah kanan bawah, terdiri atas:

- a. tempat dan tanggal penandatanganan;
- b. nama jabatan penandatangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- c. tanda tangan;
- d. nama lengkap;
- e. NIP (untuk selain Menteri); dan
- f. cap lambang Negara/cap logo Kementerian Pertanian.

Sertifikat dibuat sesuai dengan Format 16a dan 16b.

I. SUSUNAN DAN FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN

Susunan Piagam Penghargaan terdiri atas:

1. Kepala

Bagian kepala Piagam Penghargaan terdiri atas:

- a. kop Piagam Penghargaan yang ditandatangani sendiri oleh Menteri menggunakan lambang negara yang dicantumkan di bagian tengah atas, yang disertai nama jabatan Menteri dengan huruf kapital secara simetris;
- b. kop Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri dan Sekretaris Jenderal menggunakan Logo Kementerian Pertanian yang pencantumannya disesuaikan dengan estetika, dan disertai nama Unit Kerja secara simetris;

- c. tulisan Piagam Penghargaan, yang dicantumkan di bawah nama jabatan Menteri atau nama Unit Kerja, ditulis menyesuaikan estetika serta nomor Piagam Penghargaan di bawahnya secara simetris.

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Piagam Penghargaan terdiri atas:

- a. nama dan gelar/nama lembaga penerima Piagam Penghargaan;
- b. uraian prestasi yang dicapai.


3. Kaki

Bagian kaki Piagam Penghargaan ditempatkan secara simetris, yang terdiri atas:


- a. tempat dan tanggal penandatanganan;
- b. nama jabatan penandatangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- c. tanda tangan;
- d. nama lengkap;
- e. NIP (untuk selain Menteri);
- f. cap lambang Negara/cap logo Kementerian Pertanian.

Piagam Penghargaan dibuat sesuai dengan Format 17a dan 17b.


Format 1. Instruksi Menteri

	Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	
INSTRUKSI MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Penomoran yang berurutan dalam tahun takwim
NOMOR/...../...../...../.....	
TENTANG	Judul instruksi yang ditulis dengan huruf kapital
.....	
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,	Memuat uraian pokok-pokok pikiran latar belakang dan alasan pembuatan instruksi
Menimbang : a. bahwa	
b. bahwa	
Mengingat : 1.	Memuat dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan
2.	
MENGINSTRUKSIKAN:	Daftar pejabat yang menerima Instruksi
Kepada : 1. Nama/jabatan pegawai;	
2. Nama/jabatan pegawai;	
3. Dst.	Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan
Untuk :	
PERTAMA :	
KEDUA :	
KETIGA :	
KEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.	Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan
Instruksi.... ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.	
Dikeluarkan di	
pada tanggal	
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,	
Tanda Tangan dan Cap Jabatan	
NAMA LENGKAP	Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital


Format 2a. Surat Edaran Yang Ditandatangani Oleh Menteri

<div><p>MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</p><p>SURAT EDARAN NOMOR/...../...../...../.....</p><p>TENTANG</p><p>A. Latar Belakang</p><p>B. Maksud dan Tujuan</p><p>C. Ruang Lingkup</p><p>D. Dasar</p><p>E. dan seterusnya</p><p>Ditetapkan di Pada tanggal</p><p>MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,</p><p>Tanda Tangan dan Cap Jabatan</p><p>NAMA LENGKAP</p></div>	<div>Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak</div> <div>Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim</div> <div>Judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital</div> <div>Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat edaran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar dan seterusnya</div> <div>Memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ditetapkannya surat edaran</div> <div>Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak</div> <div>Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan</div> <div>Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital</div>
--	---

Format 2b. Surat Edaran Yang Ditandatangani Oleh Selain Menteri

	NAMA INSTANSI JALAN TELEPON FAKSIMILE	Logo dan nama instansi yang telah dicetak
<hr/>		
SURAT EDARAN NOMOR/...../...../...../.....		Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim
TENTANG		Judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital
A. Latar Belakang		Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat edaran.
B. Maksud dan Tujuan		
C. Ruang Lingkup		Memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ditetapkannya surat edaran
D. Dasar		Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak
E. dan seterusnya		Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan
Ditetapkan di Pada tanggal		Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital
NAMA JABATAN,		
Tanda Tangan dan Cap Instansi		
NAMA LENGKAP NIP		

Format 3a. Surat Perintah Yang Ditandatangani Oleh Menteri



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT PERINTAH
NOMOR .../.../.../...**

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;

Dasar : 1.;
2.;

Memberi Perintah

Kepada : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya.

Untuk : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya.

Jakarta,

Menteri Pertanian
Republik Indonesia,
Tanda Tangan dan Cap Jabatan

Nama Lengkap

Lambang negara dan nama instansi yang telah dicetak

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim

Memuat peraturan/ dasar ditetapkannya surat perintah


Daftar pejabat yang menerima perintah

Memuat substansi arahan yang diperintahkan

Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital

Format 3b. Surat Perintah Yang Ditandatangani Oleh Selain Menteri



NAMA INSTANSI
JALAN.....
TELEPON.....FAKSIMILE.....

SURAT PERINTAH
NOMOR .../.../.../...

Menimbang : a.bahwa;
b.bahwa;

Dasar : 1.....;
2.;

Memberi Perintah

Kepada : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya.

Untuk : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya.

.....,

Nama Jabatan,

Tanda Tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap
NIP

Logo dan nama instansi yang telah dicetak

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim

Memuat peraturan/ dasar ditetapkannya surat perintah


Daftar yang menerima perintah

Memuat substansi arahan yang diperintahkan

Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital

Format 3c. Surat Tugas



NAMA INSTANSI
JALAN.....
TELEPON.....FAKSIMILE.....

SURAT TUGAS
NOMOR .../.../.../...

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;

Dasar : 1.;
2.;

Memberi Tugas

Kepada :

No.	Nama	Gol	NIP	Kota Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1.					
2.					
.					
.					
dst.					

Untuk : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya.

.....,

Nama Jabatan,

Tanda Tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap
NIP

Logo dan nama instansi yang telah dicetak

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim

Memuat peraturan/ dasar ditetapkannya surat perintah


Daftar yang menerima tugas

Memuat substansi arahan yang diperintahkan

Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital

Format 4. Nota Dinas



NAMA INSTANSI

JALAN.....

TELEPON.....FAKSIMILE.....

NOTA DINAS

NOMOR .../.../.../BLN/THN

Yth. :

Dari :

Hal :

Tanggal :

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Tembusan:

1.

2.

3.

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim


Memuat laporan pemberitahuan pernyataan atau permintaan yang sifatnya rutin berupa catatan ringkas

Nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas

Format 5. Disposisi Sekretaris Jenderal

LEMBAR DISPOSISI			SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI			No. Agenda :	
Sifat			Derajat			Tanggal :	
Biasa	Rahasia	Sangat Rahasia	Biasa	Segera	Sangat Segera	Tanggal Penyelesaian :	
Indeks :				Kode :			
No. Surat :				Tanggal :			
Perihal :							
Lampiran :							
Asal Surat :							
DITERUSKAN KEPADA				HARAP/UNTUK			
1. Karo Perencanaan				<input type="checkbox"/>	1. Diselesaikan sesuai disposisi Mentan		<input type="checkbox"/>
2. Karo Organisasi dan Kepegawaian				<input type="checkbox"/>	2. Diketahui / Dipedomani / Dipergunakan		<input type="checkbox"/>
3. Karo Hukum				<input type="checkbox"/>	3. Dipelajari / Saran / Pertimbangan		<input type="checkbox"/>
4. Karo Keuangan dan Pertengkapan				<input type="checkbox"/>	4. Diperiksa / Proses / Selesaikan		<input type="checkbox"/>
5. Karo Umum dan Pengadaan				<input type="checkbox"/>	5. Disiapkan jawaban / jawab langsung		<input type="checkbox"/>
6. Karo Kerjasama Luar Negeri				<input type="checkbox"/>	6. Diingatkan pada waktunya		<input type="checkbox"/>
7. Karo Humas dan Informasi Publik				<input type="checkbox"/>	7. Laporan singkat/ bicarakan dengan Sekjen		<input type="checkbox"/>
8. Kapus Data dan SIP				<input type="checkbox"/>	8. Konsultasi / diskusikan		<input type="checkbox"/>
9. Kapus PVT dan Perizinan Pertanian				<input type="checkbox"/>	9. Laksanakan sesuai aturan		<input type="checkbox"/>
10. Kapus Perpustakaan dan PTP				<input type="checkbox"/>	Catatan :		
11. Kapus Sosial Ekonomi dan KP				<input type="checkbox"/>			
12. Sekretaris Unit Nasional KORPRI				<input type="checkbox"/>			
13. Sekretaris / TU Sekjen, Staf Ahli dan Biro				<input type="checkbox"/>			
14.				<input type="checkbox"/>			
Sekretaris Jenderal							
Setelah digunakan harap segera dikembalikan kepada Tanggal :							

Format 6a. Surat Undangan Intern dan Surat Undangan Ekstern Yang Ditandatangani Oleh Selain Menteri

	NAMA INSTANSI JALAN TELEPON, FAKSIMILE
<hr/>	
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Undangan	Tgl., Bln., Thn
Yth.	
.....(Alinea Pembuka dan Alinea Isi)	
.....	
.....	
hari/tanggal :
waktu : pukul
tempat :
acara :
.....(Alinea Penutup).....	
.....	
.....	
.....	
Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama lengkap NIP	
Tembusan: 1. 2. 3.	

Logo dan Nama instansi yang telah dicetak

tanggal pembuatan surat

Alamat tujuan yang dapat ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran

Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital

Format 6b. Lampiran Surat Undangan Intern dan Surat Undangan Ekstern

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nama Jabatan,


(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

Nama Lengkap
NIP

Format 6c. Surat Undangan Intern dan Surat Undangan Ekstern Yang
Ditandatangani Oleh Menteri

 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA		Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak
		Tanggal pembuatan surat
Nomor :/...../...../.....	Tgl., Bln., Thn.	
Sifat :		
Lampiran :		Alamat tujuan yang ditulis dibagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak dapat dibuat pada daftar lampiran
Hal :		
Yth.		
.....		
.....		
..... (Alinea Pembuka dan Alinea Isi)		
.....		
.....		
.....		
hari/tanggal :	
waktu :	pukul	
tempat :	
acara :	
..... (Alinea Penutup)		
.....		
.....		
Menteri Pertanian Republik Indonesia,		Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital
(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)		
Nama Lengkap		
Tembusan:		
1.		
2.		
3.		

Format 7a. Surat Dinas Yang Ditandatangani Oleh Menteri



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Hal :

Yth.
.....
.....

.....(Alinea Pembuka).....
.....
.....

.....(Alinea Isi).....
.....
.....

.....(Alinea Penutup).....
.....
.....

Menteri Pertanian
Republik Indonesia,

(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)

Nama Lengkap

Tembusan:
1.
2.
3.

Tgl., Bln., Thn.


Kop surat yang berupa lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak

tanggal pembuatan surat

Alamat tujuan yang ditulis dibagian kiri

Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital

Format 7b. Surat Dinas Yang Ditandatangani Oleh Selain Menteri.

	NAMA INSTANSI JALAN..... TELEPON.....FAKSIMILE.....
Nomor : Tgl., Bln., Thn	
Sifat : Lampiran: Hal :	
Yth.	
.....(Alinea Pembuka).....	
.....Alinea Isi).....	
.....Alinea Penutup).....	
Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap NIP	
Tembusan: 1. 2. 3.	

Kop Surat yang berupa logo, nama instansi dan alamat lengkap yang telah dicetak

tanggal pembuatan surat


Alamat tujuan yang ditulis dibagian kiri

Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital dan pakai NIP


Format 8. Kartu Undangan

	
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	
mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara	
pada acara	
.....	
.....	
.....	
hari/ (tanggal), pukulWIB	
bertempat di	
* Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa	Pakaian :
* Konfirmasi:	Laki-laki :
	Perempuan :
	TNI/Polri :
Alamat Lengkap	


Format 9a. Surat Kuasa Yang Ditandatangani Oleh Menteri

		Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA		
SURAT KUASA NOMOR .../.../...		Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim
Yang bertanda tangan di bawah ini,		
nama	:	Memuat identitas yang memberikan kuasa
jabatan	:	
alamat	:	
memberi kuasa kepada		Memuat identitas yang menerima kuasa
nama	:	
jabatan	:	
alamat	:	Memuat pernyataan tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu
untuk.....		
.....		
Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan
Penerima Kuasa,	Jakarta,	
Tanda Tangan	Menteri Pertanian Republik Indonesia	
Nama Lengkap NIP	Materai dan Tanda Tangan Nama Lengkap	

Format 9b. Surat Kuasa Yang Ditandatangani Oleh Selain Menteri

	NAMA INSTANSI JALAN..... TELEPON.....FAKSIMILE.....	Logo dan nama instansi yang telah dicetak
SURAT KUASA NOMOR .../.../...		Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim
Yang bertanda tangan di bawah ini, nama : jabatan : alamat :		Memuat identitas yang memberikan kuasa
memberi kuasa kepada nama : jabatan : alamat :		Memuat identitas yang menerima kuasa
untuk.....		Memuat pernyataan tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu
Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Penerima Kuasa, Tanda Tangan Nama Lengkap NIP	Pemberi Kuasa, Materai dan Tanda Tangan Nama Lengkap NIP	Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan

Format 10. Berita Acara



NAMA INSTANSI

JALAN.....

TELEPON.....FAKSIMILE.....

BERITA ACARA

NOMOR .../.../.../...

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing:

1.(nama pejabat),(NIP dan jabatan), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

dan

2.(pihak lain)....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

telah melaksanakan

1.

2. dan seterusnya.

Memuat identitas para pihak yang melaksanakan kegiatan

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan.....

Dibuat di

PIHAK KEDUA,

Tanda Tangan

Nama Lengkap...
NIP

PIHAK PERTAMA,

Tanda Tangan

Nama Lengkap...
NIP

Mengetahui/Mengesahkan

Nama Jabatan,

Tanda tangan

Nama Lengkap ...
NIP

Logo dan nama instansi yang telah dicetak


Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim

Memuat kegiatan yang dilaksanakan

Kota sesuai dengan alamat instansi

Tanda tangan para pihak dan para saksi

Format 11. Surat Keterangan



NAMA INSTANSI

JALAN.....

TELPON.....FAKSIMILE.....

SURAT KETERANGAN

NOMOR/...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama :

NIP :

jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa

nama :

NIP :

pangkat/golongan :

jabatan :

dan seterusnya

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....,

Pejabat Pembuat Keterangan,

Tanda Tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap

NIP

Logo dan nama instansi yang telah dicetak

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim

Memuat identitas yang memberikan keterangan

Memuat identitas yang diberi keterangan

Memuat informasi mengenai suatu hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan

Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan

Format 12. Surat Pengantar



NAMA INSTANSI

JALAN.....

TELPON.....FAKSIMILE.....

Tgl., Bln., Thn.,

Yth.

.....

.....

SURAT PENGANTAR

NOMOR/...../.....

No.	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan

Diterima tanggal.....

Penerima

Nama jabatan,

Tanda tangan

Nama Lengkap

NIP

Pengirim

Nama jabatan,

Tanda Tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap

NIP


No. Telepon.....

Logo dan nama instansi yang telah dicetak

Tanggal pembuatan surat

Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dalam huruf awal kapital

Format 13. Pengumuman

	NAMA INSTANSI JALAN..... TELEPON.....FAKSIMILE.....	Logo dan nama instansi yang telah dicetak
PENGUMUMAN NOMOR/...../.....		Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim
TENTANG		Judul Pengumuman yang ditulis dengan huruf kapital
		Memuat alasan, peraturan yang menjadi dasar, dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak
Dikeluarkan di pada tanggal		Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penandatanganan
Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap NIP		Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dalam huruf awal kapital

Format 14. Laporan

LAPORAN
TENTANG
.....

A. Pendahuluan

1. Umum

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

4. Dasar

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

.....

.....

C. Hasil yang Dicapai

.....

.....

D. Kesimpulan dan Saran

.....

.....

E. Penutup

.....

.....

Dibuat di
pada tanggal

Nama Jabatan Pembuat Laporan,

Tanda Tangan Dan Cap Instansi

Nama Lengkap
NIP

Judul Laporan
yang ditulis
dengan huruf
kapital

Memuat laporan
tentang
pelaksanaan
tugas kedinasan

Kota sesuai
dengan alamat
instansi, dan
tanggal
penandatanganan,
nama jabatan,
tanda tangan, dan
nama lengkap.

Format 15. Telaahan Staf

**TELAAHAN STAF
TENTANG**

.....

I. Persoalan

Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan.

II. Praanggapan

Praanggapan memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa mendatang.

III. Fakta yang Mempengaruhi

Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan.

IV. Analisis

Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.

V. Kesimpulan

Bagian kesimpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan serta suatu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi.

VI. Saran

Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP

Format 16a. Sertifikat Yang Ditandatangani Oleh Menteri



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor/...../...../.....

..... (Alinea Pembuka dan Alinea Isi)

DIBERIKAN KEPADA

.....

SEBAGAI

.....

.....
Menteri Pertanian
Republik Indonesia,
(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)
Nama Lengkap

Lambang negara
dan nama jabatan
Menteri

Jenis dan ukuran
huruf disesuaikan
dengan estetika


Penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun takwim

Identitas unit
kerja/lembaga
penerima sertifikat

Judul kegiatan
dan tanggal
pelaksanaan

Nama lokasi dan
tanggal
penandatanganan

Format 16b. Sertifikat Yang Ditandatangani Oleh Selain Menteri



..... (Unit Kerja Eselon I/II)

KEMENTERIAN PERTANIAN

SERTIFIKAT

Nomor/...../...../.....

..... (Alinea Pembuka dan Alinea Isi)

nama :

NIP :

Golongan/Jabatan :

unit kerja :

..... (Alinea Penutup)

.....
Pejabat Penandatangan,

(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)
Nama Lengkap
NIP

Logo dan nama instansi

Jenis dan ukuran huruf disesuaikan dengan estetika

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim

Identitas penerima sertifikat


Judul kegiatan dan tanggal pelaksanaan

Nama lokasi dan tanggal penandatangan

Format 17a. Piagam Penghargaan Yang Ditandatangani Oleh Menteri

	Lambang negara dan nama jabatan Menteri
<p>MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Jenis dan ukuran huruf disesuaikan dengan estetika
<p><i>Piagam Penghargaan</i></p>	
<p>DIBERIKAN KEPADA</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	Identitas penerima sertifikat
<p>ATAS PRESTASINYA/SEBAGAI</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	Uraian prestasi yang dicapai
<p>..... Menteri Pertanian Republik Indonesia,</p> <p>(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)</p> <p>Nama Lengkap</p>	Nama lokasi dan tanggal penandatanganan

Format 17b. Piagam Penghargaan Yang Ditandatangani Oleh Selain Menteri



..... (Unit Kerja Eselon I/II)

KEMENTERIAN PERTANIAN

Piagam Penghargaan

DIBERIKAN KEPADA

.....

.....

ATAS PRESTASINYA/SEBAGAI

.....

.....

....., Pejabat Penandatangan,

(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)

Nama Lengkap

NIP

Logo dan nama instansi

Jenis dan ukuran huruf disesuaikan dengan estetika

Identitas penerima sertifikat

Uraian prestasi yang dicapai

Nama lokasi dan tanggal penandatanganan

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN

PEMBUATAN NASKAH DINAS

A. Penomoran

- 1. Nomor Naskah Dinas Arahkan
 - a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, Instruksi, SOP, Surat Edaran, dan Keputusan.
Susunan nomor Naskah Dinas yang berupa Peraturan Menteri meliputi tulisan nomor dengan huruf kapital, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan tahun dengan huruf kapital, dan tahun terbit. Naskah Dinas selain Peraturan Menteri, susunan nomor meliputi tulisan nomor dengan huruf kapital, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), kode jenis Naskah Dinas, kode klasifikasi Arsip, kode unit kerja, bulan (ditulis dua digit), dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Peraturan Menteri:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN

Contoh Format Penomoran Pedoman:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN

Contoh Format Penomoran Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01/KPTS/KKA/M/01/2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS
.....

01 : Nomor urut dalam satu tahun takwim;
KPTS : Keputusan;
KKA : Kode Klasifikasi Arsip;
M : Kode Menteri;
01 : Bulan Ke-01 (Januari); dan
2020 : Tahun 2020.

Contoh Format Penomoran Instruksi Menteri:

INSTRUKSI MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01/INS/KKA/M/01/2020
TENTANG
.....

01 : Nomor urut dalam satu tahun takwim;
INS : Instruksi;
KKA : Kode Klasifikasi Arsip;
M : Kode Menteri;
01 : Bulan Ke-01 (Januari); dan
2020 : Tahun 2020.

Contoh Format Penomoran Surat Edaran:

SURAT EDARAN
NOMOR: 01/SE/KKA/A/01/2020
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL ARSIPARIS

01 : Nomor urut dalam satu tahun takwim;
SE : Surat Edaran;
KKA : Kode Klasifikasi Arsip;
A : Kode Unit Kerja;
01 : Bulan Ke-01 (Januari); dan
2020 : Tahun 2020.

b. Surat Perintah/Surat Tugas

Susunan penomoran Surat Perintah/Surat Tugas sebagai berikut:

- 1) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- 2) kode klasifikasi Arsip;
- 3) kode unit kerja;
- 4) bulan (ditulis dalam dua digit); dan
- 5) tahun terbit.

Contoh Format Surat Perintah/Surat Tugas:

SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS

Nomor: 08/KKA/A/01/2020


08 : Nomor urut dalam satu tahun takwim;
KKA : Kode Klasifikasi Arsip;
A : Kode unit kerja;
01 : Bulan Ke-01 (Januari);
2018 : Tahun 2020.

2. Nomor Surat Dinas

Penomoran Surat Dinas yang ditandatangani oleh Menteri terdiri atas:

- a. kode derajat pengamanan Surat Dinas;
- b. nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- c. kode klasifikasi Arsip;
- d. singkatan/akronim nama jabatan;
- e. bulan (ditulis dalam dua digit); dan
- f. tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Dinas:



3. Nomor Nota Dinas

Nota Dinas bersifat internal dengan susunan penomoran sebagai berikut:

- nomor Naskah Dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- kode klasifikasi Arsip;
- singkatan/akronim nama jabatan
- bulan (ditulis dalam dua digit); dan
- tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Nota Dinas:

Nomor : 190/KKA/A.5/01/2020;

190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun takwim/kalender;

KKA : Kode Klasifikasi Arsip;

A.5 : Singkatan/akronim nama jabatan;

01 : Bulan Ke-01 (Januari); dan

2020 : Tahun 2020.

4. Nomor Sertifikat dan Piagam Penghargaan

Sertifikat dan Piagam Penghargaan bersifat internal dengan susunan penomoran sebagai berikut:

- a. nomor Naskah Dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- b. singkatan/akronim nama jabatan
- c. bulan (ditulis dalam dua digit); dan
- d. tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Nota Dinas:

Nomor : 01/A.5/01/2020;

- 01 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun takwim/kalender;
- A.5 : Singkatan/akronim nama jabatan;
- 01 : Bulan Ke-01 (Januari); dan
- 2020 : Tahun 2020.

5. Kode Surat Dinas pada unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, sebagai berikut:
- a. Menteri Pertanian (M);
 - b. Sekretariat Jenderal (A);
 - c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (B);
 - d. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (C);
 - e. Direktorat Jenderal Hortikultura (D);
 - f. Direktorat Jenderal Perkebunan (E);
 - g. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (F);
 - h. Inspektorat Jenderal (G);
 - i. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (H);
 - j. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (I);
 - k. Badan Ketahanan Pangan (J);
 - l. Badan Karantina Pertanian (K);
 - m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri (A.a);
 - n. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional (A.b);
 - o. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian (A.c);
 - p. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian (A.d); dan
 - q. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian (A.e).

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode Surat Dinas pada masing-masing unit kerja Eselon I ditetapkan oleh Pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

B. Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta

Kertas, amplop, dan tinta merupakan media/sarana surat-menyurat untuk merekam informasi dalam komunikasi kedinasan.

1. Kertas Surat

- a. Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas yaitu HVS paling sedikit 70 gram untuk kegiatan surat-menyurat, penggandaan, dan dokumen pelaporan.
- b. Pembuatan Naskah Dinas dari draf hingga *nett* yang dibubuhi paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas karena Naskah Dinas dari draf sampai dengan ditandatangani merupakan satu berkas Arsip.
- c. Naskah Dinas yang bernilai guna sekunder atau permanen, harus menggunakan kertas dengan standar kertas permanen:
 - 1) gramatur paling sedikit 70 gram/m²;
 - 2) ketahanan sobek paling sedikit 350 mN;
 - 3) ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (metode *schopper*) atau 2,18 (metode MIT);
 - 4) pH pada rentang 7,5-10;
 - 5) kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 mol asam/kg; dan
 - 6) daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa paling sedikit 5.
- d. Kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas ukurannya disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri atas:
 - 1) Naskah Dinas Arahan menggunakan kertas F4 berukuran 210 x 330 mm;
 - 2) Naskah Dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8¼ x 11¾ inci);

- 3) Naskah Dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8¼ x 11¾ inci);
- 4) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8¼ x 11¾ inci); dan
- 5) Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8¼ x 11¾ inci).

2. Amplop

Amplop merupakan sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk surat keluar lembaga/instansi. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan lembaga/instansi, diatur sesuai dengan keperluan lembaga/instansi masing-masing dengan mempertimbangkan efisiensi.

a. Ukuran

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman Naskah Dinas disesuaikan dengan jenis, ukuran, dan ketebalan Naskah Dinas yang akan didistribusikan.

b. Warna

Amplop Naskah Dinas menggunakan kertas berwarna putih atau coklat muda.



c. Penulisan Pengirim dan Tujuan

Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan. Alamat pengirim berupa lambang negara/Logo lembaga/instansi, nama lembaga/instansi/jabatan, serta alamat lembaga/instansi, sedangkan alamat tujuan naskah dinas ditulis lengkap dengan nama jabatan/lembaga/instansi dan alamat lembaga/instansi.

d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke Dalam Sampul



Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop dengan mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan rapi dengan kepala surat menghadap ke depan ke arah penerima/pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat pada jendela amplop.

Contoh Format Melipat Kertas Surat




Pertama, sepertiga bagian bawah lembaran kertas surat dilipat kedepan

Lembar Kertas Surat



Kedua, sepertiga bagian atas lembaran kertas surat dilipat ke belakang

Ketiga, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan ke arah pembaca penerima surat



Pada sampul yang menggunakan jendela kertas kaca, alamat tujuan pada kepala surat harus tepat di balik jendela kertas

3. Tinta

Tinta yang digunakan untuk surat-menyurat berwarna hitam, sedangkan untuk penandatanganan surat berwarna hitam atau biru tua. Tinta berwarna merah hanya digunakan untuk penulisan tingkat keamanan surat rahasia atau sangat rahasia. Penggunaan warna tinta cap dinas berwarna ungu.

C. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

1. Jarak Spasi

Dalam penentuan jarak spasi, memperhatikan aspek keserasian, estetika, dan banyaknya isi Naskah Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jarak antara judul dan isi yaitu dua spasi;
- b. jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan baris kedua yaitu satu spasi;
- c. jarak antara judul dan subjudul yaitu empat spasi;
- d. jarak antara subjudul dan uraian yaitu dua spasi; dan
- e. jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan.

2. Jenis dan Ukuran Huruf

- a. jenis huruf yang digunakan untuk Naskah Dinas Arahan yaitu *Bookman Old Style* ukuran 12.
- b. jenis Naskah Dinas selain Naskah Dinas Arahan menggunakan huruf *Arial* ukuran 11 atau 12.
- c. khusus untuk Sertifikat dan Piagam Penghargaan, jenis dan ukuran huruf disesuaikan dengan keserasian dan estetika.

3. Kata Penyambung

Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh: Penulisan kata penyambung pada halaman 1 baris paling bawah yaitu media ...

media... ← Kata Penyambung

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri yaitu:

- 2 -
media elektronikdst.

D. Penentuan Batas/Ruang Tepi

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan Naskah Dinas, perlu diatur agar tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat Naskah Dinas, meliputi:

1. ruang tepi atas, jika:
 - a. menggunakan kop Naskah Dinas, 2 spasi dibawah kop; atau
 - b. tanpa menggunakan kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 cm dari tepi atas kertas.
2. ruang tepi bawah, paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah kertas.
3. ruang tepi kiri, paling sedikit 3 cm dari tepi kiri kertas; dan
4. ruang tepi kanan, paling sedikit 2 cm dari tepi kanan kertas.

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu Naskah Dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

E. Nomor Halaman

Nomor halaman Naskah Dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama Naskah Dinas yang menggunakan kop Naskah Dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

F. Tembusan

Bagian ini dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukkan bahwa pihak yang diberi tembusan perlu mengetahui isi surat.

G. Lampiran

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

H. Penggunaan Lambang Negara, Logo Lembaga, atau Instansi

Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda pengenalan atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.

1. Penggunaan Lambang Negara

Penggunaan Lambang Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Lambang Negara yang digunakan pada surat jabatan Menteri dengan ketentuan:

- 1) Lambang Negara : Burung Garuda
- 2) Warna : Kuning Emas
- 3) Bertuliskan : MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 4) Cap Dinas/Stempel : Cap jabatan Menteri Pertanian

b. Lambang Negara yang digunakan untuk Naskah Dinas atas nama Pemerintah dengan ketentuan:

- 1) Lambang Negara : Burung Garuda
- 2) Warna : Kuning Emas
- 3) Cap Dinas/Stempel : Cap jabatan Menteri Pertanian

c. Lambang negara berwarna biru digunakan oleh pimpinan unit kerja eselon I jika mewakili/atas nama Menteri dengan ketentuan:

- 1) Lambang Negara : Burung Garuda
- 2) Warna : Biru
- 3) Bertuliskan : MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 4) Cap Dinas/Stempel : Cap dinas Kementerian

2. Penggunaan Logo

- a. Logo merupakan tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya. Penggunaan Logo diletakkan di sebelah kiri kepala surat.
- b. Logo Kementerian Pertanian telah diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/Um/3/1978 tentang Penetapan Lambang Departemen Pertanian.
- c. Logo digunakan oleh pejabat berwenang pada lembaga Pemerintah Pusat dan daerah, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, dan lembaga negara lainnya.
- d. Logo digunakan pada kop Naskah Dinas, cap dinas, amplop dinas, dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi, stop map, gedung/papan nama kantor, kartu nama/tanda pengenal pegawai, tanda pengenal pin pegawai, label barang milik negara, situs resmi, dan keperluan lain yang memerlukan simbol.

3. Penggunaan Logo pada Kop Naskah Dinas

- a. Pejabat yang berwenang menggunakan kop Naskah Dinas instansi dengan menggunakan logo yaitu pejabat yang berwenang pada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.
- b. Bentuk dan spesifikasi cap instansi dengan logo sebagai berikut:
 - a. Logo pada kop Naskah Dinas dicantumkan berdasarkan bentuk, perbandingan ukuran, dan warna yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bentuk kop Naskah Dinas dengan menggunakan logo, yang terletak di tepi atas kertas dan berada di sebelah kiri, diikuti dengan tulisan nama kementerian dan alamat lengkap yang terletak di sebelah kanan sejajar dengan logo. Tulisan nama kementerian dicetak tebal dengan huruf kapital tipe arial ukuran 16 dengan warna biru dan alamat lengkap ditulis dengan huruf kapital berukuran 8; dan

- c. Bentuk dan spesifikasi kop Naskah Dinas dengan menggunakan logo dapat dilihat pada gambar berikut:



c. Penggunaan Kop Naskah Dinas

Kop Naskah Dinas yang digunakan dibuat di atas kertas berukuran Folio dan A4 dengan huruf (tulisan) berwarna biru dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli atas nama sendiri menggunakan kop Naskah Dinas:
 - a) Warna : Biru
 - b) Bertuliskan : REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
- 2) Pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk/dilimpahi wewenang menandatangani surat a.n./u.b. Sekretaris Jenderal menggunakan kop Naskah Dinas dengan ketentuan:
 - a) Warna : Biru
 - b) Bertuliskan : REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
- 3) Pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk/dilimpahi wewenang menandatangani surat, menggunakan kop Naskah Dinas dengan ketentuan:
 - a) Warna : Biru
 - b) Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
- 4) Inspektur Jenderal dan Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal dan atau pejabat lain yang ditunjuk/dilimpahi wewenang menandatangani surat, menggunakan kop Naskah Dinas dengan ketentuan:

- a) Warna : Biru
 - b) Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL
- 5) Direktur Jenderal dan Pimpinan Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal tersebut dan yang ditunjuk/dilimpahi wewenang menandatangani surat, menggunakan kop Naskah Dinas dengan ketentuan:
- a) Warna : Biru
 - b) Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL
- 6) Kepala Badan dan Pimpinan Unit Kerja Eselon II pada Badan tersebut atau pejabat lain yang ditunjuk/dilimpahi wewenang menandatangani surat, menggunakan kop Naskah Dinas dengan ketentuan:
- a) Warna : Biru
 - b) Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN
- 7) Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal atau pejabat lain pada pusat tersebut yang ditunjuk/dilimpahi wewenang menandatangani surat a.n./u.b. Kepala Pusat, menggunakan kop Naskah Dinas dengan ketentuan:
- a) Warna : Biru
 - b) Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT
PUSAT
- 8) Kepala Balai/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk/dilimpahi wewenang menandatangani surat a.n./u.b. Kepala Balai/UPT-nya, menggunakan kop Naskah Dinas dengan ketentuan:
- a) Warna : Biru
 - b) Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN
Nama Unit Eselon I
Nama Unit Eselon II
Nama Balai/UPT

4. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama
 - a. Dalam kerja sama yang dilakukan antarpemerintah (G to G), menggunakan map Naskah Dinas dengan Lambang Negara.
 - b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik antarkementerian, kabupaten/kota (di dalam negeri), logo yang dimiliki lembaga/instansi masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian.
 - c. Instansi yang telah memiliki sertifikat ISO dapat dicantumkan di sebelah kanan atas pada kepala Naskah/Surat Dinas. Dalam hal unit kerja memiliki lebih dari dua buah logo dalam kerja sama, dapat dicantumkan pada sisi bagian paling bawah Naskah/Surat Dinas.

I. Pengaturan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap


1. Pengaturan Paraf Naskah Dinas

Pembubuhan paraf secara hierarkhis sebagai berikut:

- a. Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus di paraf oleh pejabat satu tingkat di bawahnya yang bertugas menyiapkan konsep Naskah Dinas. Paraf dibubuhkan di sebelah kanan/sesudah nama penandatangan Naskah Dinas.
- b. Naskah Dinas yang tidak bersifat mengatur/surat biasa cukup dibubuhkan satu paraf.
- c. Untuk Naskah Dinas Arahkan dalam bentuk Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, Instruksi, SOP, dan Keputusan dibubuhkan dua paraf. Paraf pertama di sebelah kiri/sebelum nama penandatangan Naskah Dinas yaitu paraf pejabat dua tingkat di bawah penandatangan Naskah Dinas dan paraf ke dua di sebelah kanan/sesudah nama penandatangan Naskah Dinas yaitu paraf pejabat satu tingkat di bawah penandatangan Naskah Dinas. Pembubuhan paraf mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian.


- d. Naskah Dinas asli yang di paraf harus disimpan sebagai pertinggal/Arsip, sedangkan yang didistribusikan/edarkan yaitu Naskah Dinas yang tidak terdapat parafnya.

Contoh:



2. Penggunaan Cap

- a. Pejabat yang berwenang menggunakan cap instansi yaitu pejabat yang mendapat pelimpahan/penyerahan wewenang dari pejabat negara untuk menetapkan/menandatangani Naskah Dinas. Cap instansi juga digunakan dalam jajaran kesekretariatan instansi. Cap instansi menggunakan logo instansi.
- b. Naskah kerja sama antar-instansi pemerintah (kementerian, lembaga/instansi pemerintah nonkementerian, provinsi, kabupaten, dan kota) di dalam negeri menggunakan cap jabatan/instansi masing-masing.
- c. Setiap naskah kerja sama pemerintah (dengan luar negeri) tidak menggunakan cap.
- d. Cap yang digunakan untuk Naskah Dinas yang membutuhkan tingkat pengamanan tinggi (Naskah Dinas sangat rahasia), menggunakan cap yang dicetak timbul (*emboss*) tanpa menggunakan tinta dengan maksud untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian.
- e. Bentuk dan spesifikasi cap dinas dengan logo sebagai berikut: Lingkaran pertama yaitu lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan nama kementerian. Pada lingkaran ketiga, terdapat logo. Di antara kedua tulisan tersebut, diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran sesuai dengan huruf.



- f. Cap jabatan Menteri yaitu cap jabatan yang digunakan untuk Naskah Dinas yang berupa peraturan, instruksi, dan keputusan, serta Naskah Dinas yang langsung ditandatangani oleh Menteri.

Contoh:



- g. Cap dinas Kementerian yaitu cap dinas yang digunakan untuk keputusan, dan jenis surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon I atas nama Menteri Pertanian.

Contoh:



- h. Cap dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Badan, Direktorat Jenderal yaitu cap dinas yang digunakan untuk jenis surat dinas, keputusan, yang ditandatangani oleh pejabat unit kerja eselon I yang bersangkutan atau yang mendapat pelimpahan.

Contoh:

Sekretariat Jenderal
Menggunakan Cap



Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian
Menggunakan Cap



Ditjen Tanaman Pangan
Menggunakan Cap



Ditjen Hortikultura
Menggunakan Cap



Ditjen Perkebunan
Menggunakan Cap



Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Menggunakan Cap



Inspektorat Jenderal
Menggunakan Cap



Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian
Menggunakan Cap



Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM
Pertanian
Menggunakan Cap



Badan Ketahanan Pangan
Menggunakan Cap



Badan Karantina Pertanian
Menggunakan Cap



- i. Pada UPT, cap dinas yang digunakan oleh UPT di lingkungan Kementerian Pertanian ialah cap dinas biasa yang ditandatangani oleh Kepala UPT atau pejabat lain yang ditunjuk/dilimpahi wewenang untuk menandatangani surat.

Contoh:



Keterangan dari isi cap dinas sebagai berikut:

- 1) Tulisan : KEMENTERIAN PERTANIAN
- 2) Tulisan : Unit Kerja Eselon I atasan UPT
- 3) Tulisan : UPT (nama UPT yang bersangkutan)

J. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat

Perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas dapat dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan Naskah Dinas atau bagian mana dari Naskah Dinas yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat.

1. Batasan

a. Perubahan

Perubahan yaitu mengubah bagian tertentu dari Naskah Dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan.

b. Pencabutan

Pencabutan yaitu mencabut Naskah Dinas tertentu karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus, atau Naskah Dinas yang baru ditetapkan.

c. Pembatalan

Pembatalan yaitu menyatakan bahwa seluruh materi Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam Naskah Dinas yang baru.

d. Ralat

Ralat yaitu perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan ralat dalam Naskah Dinas yang baru.

2. Tata Cara

a. Naskah Dinas yang bersifat mengatur, jika diubah, dicabut, atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan Naskah Dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan yaitu pejabat yang menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

- c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN

KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

A. KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

TABEL KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

No.	Jenis Naskah Dinas	Menteri	Staf Ahli	Sekjen/ Dirjen/ KaBadan/ Irjen	Direktur/ Karo/ Sesitjen/ Sesditjen/ Sesba/ Kapus/ KaBalai	Kabag/ Kabid/ Kasubdit	Kasubbag/ Kasubdit/ Kasie
1.	Instruksi	√					
2.	Surat Edaran	√		√	√		
3.	Surat Perintah	√		√	√		
4.	Surat Dinas	√		√	√		
5.	Nota Dinas	√	√	√	√	√	√
6.	Surat Undangan	√		√	√		
7.	Surat Kuasa	√		√			
8.	Berita Acara	√		√	√		
9.	Surat Keterangan	√		√	√		
10.	Surat Pengantar	√		√	√	√	
11.	Pengumuman	√		√	√		
12.	Laporan	√	√	√	√	√	√
13.	Telaahan Staf	√	√	√	√	√	√
14.	Sertifikat	√		√	√		
15.	Piagam Penghargaan	√		√	√		

*) Catatan: - Kewenangan Staf Ahli disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.
- Untuk berita duka cita diserahkan kepada pengelola bagian tata usaha.

B. KETENTUAN PENANDATANGANAN SURAT DINAS YANG MENGGUNAKAN GARIS KEWENANGAN

1. Atas Nama (a.n.)

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani Surat Dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggungjawab berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada

pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. Sebelum melaksanakan wewenang yang dilimpahkan, pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus:

- a. mendapatkan persetujuan dari pejabat yang melimpahkan wewenang;
- b. menyertakan telaah staf; atau
- c. menyampaikan pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan secara tertulis, lisan, atau dalam bentuk komunikasi lainnya.

Atas pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan, Pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus menyampaikan laporan *output* secara berkala kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n.

Contoh:

a.n. Menteri Pertanian
Sekretaris Jenderal,
Tanda tangan
Nama

2. Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika pejabat yang diberi kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat dibawahnya sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.).

Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat struktur di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Contoh:

a.n. Menteri Pertanian
Sekretaris Jenderal,
u.b.
Kepala Biro,
Tanda tangan
Nama

3. Pelaksana Tugas (Plt.)

Pelaksana tugas (Plt.) digunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diperintahkan sebagai pelaksana tugas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang diperintahkan sebagai pelaksana tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya;
- b. penunjukan PNS sebagai pelaksana tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari pejabat yang memberikan mandat;
- c. pelaksana tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai pelaksana tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam Surat Perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan;
- d. pengangkatan sebagai pelaksana tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya;
- e. PNS atau pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya;

- f. PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional hanya dapat diperintahkan sebagai pelaksana tugas dalam jabatan pengawas;
- g. pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian;
- h. pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
- i. pelaksana tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian; dan
- j. pelaksana tugas (Plt.) berwenang:
 - 1) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;
 - 2) menetapkan kenaikan gaji berkala;
 - 3) menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
 - 4) menetapkan surat penugasan pegawai;
 - 5) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar-instansi; dan
 - 6) memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

Contoh:

Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan,
Tanda Tangan
Nama Lengkap

4. Pelaksana Harian (Plh.)

Pelaksana harian digunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas tidak berada ditempat karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan, menunaikan ibadah haji, dirawat di rumah sakit, cuti atau alasan lainnya sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari agar setiap atasan dari

pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas segera menunjuk pejabat lain di lingkungannya. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif kembali di tempat.

Ketentuan mengenai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a sampai dengan huruf j berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan untuk pelaksana harian.

Contoh:

Plh. Kepala Biro Umum dan Pengadaan,
Tanda Tangan
Nama Lengkap

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO


LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN

ALUR APLIKASI DAN KERJA TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PERTANIAN


A. Alur Aplikasi TNDE



B. Alur Kerja Surat Masuk



C. Alur Kerja Surat Keluar



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO